



Kewenangan Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Pejabat Atas Penyimpangan Administratif Keuangan

The Authority Of The Regional Inspectorate In Supervising Officials Regarding Irregularities In Financial Administration

Naufal Yudha Nugroho¹, Widhy Az'zahra Putri², Meutia Tazkia Aulia³

E-mail Korespondensi : naufalyudhanugroho@gmail.com

Faculty of Law, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Info Article

| **Submitted:** 31 May 2025 | **Revised:** 27 June 2025 | **Accepted:** 28 June 2025

How it Cited : Naufal Yudha Nugroho, etc., "Kewenangan Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Pejabat Atas Penyimpangan Administratif Keuangan", *Ethos and Pragmatic Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2025, P. 77-100.

ABSTRACT

The regional government holds duties and authorities aimed at promoting public welfare, including optimizing financial administrative functions. These functions are supervised by the Regional Inspectorate, which serves as an oversight body to prevent the abuse of power by local government officials through the authority it holds. The Inspectorate functions as a supervisory institution for regional governance, as regulated by statutory law. The purpose of this paper is to analyze the authority of the Regional Inspectorate in overseeing officials who commit financial administrative violations in local government, with the aim of preventing and addressing such misconduct. This study employs a normative legal research method using descriptive and analytical approaches. The findings indicate that the Regional Inspectorate holds several authorities as regulated by law, particularly in supervising the implementation of financial administration within the regional government. These include conducting inspections and internal audits of government performance and financial management to ensure compliance and prevent irregularities. Furthermore, the Inspectorate plays a preventive and corrective role by imposing sanctions on officials found to have committed violations – going beyond merely issuing recommendations. This approach supports the realization of good governance in accordance with the general principles of good government (AUPB).

Key words: *Government Regional, Inspectorat Regional, Misconduct, Financial Administrative.*

ABSTRAK

Pemerintah daerah memiliki tugas dan wewenang yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya, salah satunya dalam bidang administratif keuangan yang optimal dengan diawasi oleh inspektor daerah untuk menjadi pengawas pemerintah daerah agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat di pemerintah daerah melalui wewenang yang dimiliki inspektorat daerah. Inspektorat merupakan Lembaga pengawasan penyelenggara pemerintah daerah yang diatur dalam peraturan perundang undangan. Tujuan dari makalah ini adalah menganalisis untuk mengetahui wewenangan yang dimiliki oleh Inspektor daerah dalam melakukan pengawasan pejabat atas penyimpangan administratif keuangan dalam pemerintahan daerah guna mencegah dan menindak pejabat atas penyimpangan administratif keuangan. Dengan menggunakan metode normatif yang bersifat diskripsi dan analisis, hasil menunjukkan bahwa beberapa wewenangan yang dipunyai oleh Inspektor daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bahwasanya Inspektorat sebagai fungsi untuk mengawasi pelaksanaan administrasi keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, seperti melakukan pemeriksaan dan audit internal kinerja pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan. Selain itu, Inspektorat daerah dalam melaksanakan fungsi sebagai pengawasan guna mencegah dan menindaklanjuti jika ditemukan penyimpangan dalam administrasi keuangan dengan memberi sanksi yang membuat pejabat yang melakukan penyimpangan tersebut tidak melakukan lagi bukannya hanya rekomendasi perbaikan dengan begitu akan tercipta pemerintah yang baik sesuai asas-asas umum pemerintah yang baik (AUPB).

Kata Kunci: *Pemerintah Daerah, Inspektorat Daerah, Penyimpangan, Administratif Keuangan.*



PENDAHULUAN

Pemerintah merupakan sebuah organisasi negara yang memiliki tugas dan wewenang untuk menjalankan pelaksanaan pemerintahan sebagai penyelenggara negara yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan umum, mengelola keuangan negara melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) secara tepat dan efisiensi. Berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI 1945 Pasal 18, dengan sistem bahwa pemerintah negara Indonesia merupakan negara kesatuan republik Indonesia maka dibentuknya pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan berbagai Undang-Undang terkait seperti No. 33 tahun 2004 dan UU No. 1 tahun 2022. (Lucky Kurniawan, 2023)

pemberian otonomi bertujuan untuk mempercepat dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan secara merata. Disamping itu dengan adanya otonomi yang luas bisa meningkatkan daya saing dengan memperhatikan asas demokrasi, pemerataan, dan keadilan. (Lauda, 2018) Tetapi dalam penyelenggaraan pemerintah banyak sekali adanya sebuah kecenderungan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat dalam pengelolaan keuangan yang merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi. Pengelolaan dan pertanggungjawaban harus sesuai dengan apa yang ada dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945. Maka dari itu, perlu adanya pengawasan keuangan yang efektif dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Pengawasan berfungsi sebagai penjaga agar tujuan yang telah ditetapkan tidak melenceng. Dengan pengawasan, kebijakan yang sudah dibuat bisa berjalan dengan efektif dan efisien, sehingga sasaran yang direncanakan dapat tercapai. Selain itu, pengawasan meliputi kegiatan evaluasi atau penilaian sejauh mana pelaksanaan kerja telah dilaksanakan sesuai rencana. (Lingga Abi Rahman¹, 2024)

Pengawasan menurut handoko adalah proses yang bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi dan manajemen. pengawasan sendiri memiliki tugas yang sangat penting untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah agar bisa terjaga dengan baik sehingga bisa terbentuknya pemerintah yang baik dalam penyelenggara pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan yang menyimpang dapat berpotensi menimbulkan kerugian pada pemerintah daerah dan kesejahteraan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah secara merata. Dalam hal untuk pengawasan terhadap pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah melibatkan inspektorat daerah yang merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menjadi pengawasan pemerintah daerah salah satunya dalam mengelola keuangan daerah sangat diperlukan guna untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah dapat

digunakan secara tepat dan efisiensi untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Dalam melaksanakan pengawasan administratif keuangan daerah mengalami adanya tipologi dalam hal penyelenggaraannya maka akan berakibat kepada keberlangsungan kesejahteraan masyarakat. Tipologi dalam hal pengawasan administratif keuangan contohnya adalah korupsi, suap, dan kinerja orang-orang yang sudah diberi mandat untuk melakukan pengawasan administratif keuangan. Tipologi bertujuan untuk mengetahui apa saja yang harus diperhatikan secara sistematis dalam melaksanakan pengawasan administratif konkret untuk dapat bisa mamastikan menegakkan tujuan dari sistem pengelolaan keuangan daerah keuangan. Dengan begitu pengawasan akan lebih efektif dan akan terwujudnya pmerintah yang baik dan kesejahteraan masyarakat juga akan terjamin. (Rudi Setiawan, 2024)

Dalam upaya melaksanakan otonomi daerah sekaligus bagaimana upaya sistem publik yang selaras pada kebutuhan kepuasan serta kesejahteraan masyarakat diperlukan suatu sistem pengawasan tersebut sehingga kesejahteraan, kemakmuran, dan kepuasan masyarakat bisa terpenuhi. Dengan bekerjasama dengan lembaga keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memperkuat pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat. Inspektorat daerah sendiri merupakan suatu lembaga yang bertugas yang untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan dan program dalam penyelenggaraan pemerintah daerah salah satunya pada administratif keuangan. Selain itu, dalam pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat juga dengan benar sehingga setiap tantangan baik secara internal maupun secara eksternal yang dihadapi oleh Inspektorat bisa teratasi dengan baik dengan begitu tujuan dari pengawasan bisa terlaksana dengan baik. Inspektorat juga termasuk dalam aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) Inspektorat memiliki dasar hukum yaitu Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang menegaskan bahwa inspektorat memiliki tugas untuk membantu bupati atau walikota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintah daerah.

Penelitian ini penting banyaknya sekali kejadian menyalahgunakan kewenangan yang diberi oleh Undang-Undang dasar 1945 NRI yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah yang tidak bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk korupsi sehingga dapat mengganggu kesejahteraan masyarakat dan juga pelaksanaan kegiatan atau program yang memerlukan anggaran untuk kepentingan masyarakat bisa tidak terlaksanakan dengan baik. Seharusnya pejabat pada pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan meningkatkan kesejahteraan masyarakat bukan malah sebaliknya. Issue ini juga menjadi masalah yang harus segera diselesaikan karena pada saat ini makin seringnya kejadian menyalahgunakan wewenang yang seharusnya untuk kepentingan umum tetapi malah hanya untuk kepentingan pribadi. Tujuan pada

studi ini semoga dapat berkontribusi pada sistem pengawasan Inspektorat daerah dapat semakin efektif guna mencegah dan menindak setiap pejabat yang melakukan penyimpangan administratif keuangan. Dengan begitu kesejahteraan masyarakat bisa tercipta.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yang mengandalkan sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, dan doktrin hukum relevan dengan studi yang akan dibahas yang bersifat analisis-deskripsi yang dapat menjelaskan secara rinci dan sistematis berdasarkan konsep hukum terkait kewenangan Inspektorat daerah dalam pengawasan pejabat atas penyimpangan administratif keuangan.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dengan menganalisis setiap Undang-Undang yang berkaitan dengan isu yang menjadi bahan penelitian. Menjelaskan bagaimana masalah yang ada dalam pemerintah daerah berbasis bahan hukum yang membuat pentingnya adanya pengawasan sebagai penilaian atau koreksi setiap pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah agar tidak terjadi penyimpangan, utamanya pada administratif keuangan daerah yang dapat merugikan masyarakat dan juga melibatkan terjadinya masalah hukum yaitu korupsi yang diperbuat oleh pejabat-pejabat dalam pemerintah daerah. Serta menjelaskan tentang kewenangan yang dimiliki oleh Inspektorat daerah khususnya pada jalannya pengelolaan keuangan daerah sesuai yang ada pada peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini penerapan dari data sekunder yaitu data yang sudah ada yang dikerjakan oleh pihak lainnya. Seperti, jurnal hukum, doktrin penggunaan data sekunder. Tujuan menggunakan metode penelitian normatif adalah mengkaji tentang kedudukan, struktur, dan tugas dari, serta menjelaskan kewenangan Inspektorat daerah pengawasan pejabat atas penyimpangan administratif keuangan, serta upaya penguatan dalam pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam perspektif hukum dengan data bersumber dari peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, doktrin hukum dan lainnya yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1 Kedudukan, sturuktur, dan fungsi inspektorat daerah sebagai dari aparat pengawasan internal pemerintah (APIP).

Pemerintah daerah diberikan otonomi yang luas, kecuali untuk urusan yang secara spesifik diatur UU sebagai kewenangan pemerintah utama. Mereka juga berhak membuat peraturan daerah dan regulasi lainnya untuk menjalankan otonomi dan tugas pembantuan. Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah tidak hanya didasarkan pada kekhususan dan

keberagaman daerah (sesuai Pasal 18A ayat 1 UUD 1945), tetapi juga mencakup aspek keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya (seperti yang diatur dalam Pasal 18A ayat 2 UUD 1945). (Aditya, 2023)

Otonomi memiliki tujuan untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan dengan masyarakat. Dalam melaksanakan otonomi tersebut perlu adanya sistem pengawasan, pengawasan merupakan cara untuk meningkatkan kualitas kinerja pembangunan di semua sektor dalam pelaksanaan pemerintahan. Pengawasan salah satu indikator untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan secara transparan dan akuntabilitas oleh aparatur pemerintah daerah sesuai dengan rencana dan melakukan tindakan korektif apabila hasil kerja tidak sesuai dengan rencana. Dibentuknya Inspektorat daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang bertujuan untuk memantau pemerintahan, sebagai pelaksana pemerintah Fungsi pengawasan pada tingkat daerah merupakan hal wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah karena dalam melakukan pengelolaan khususnya pada administratif keuangan banyak sekali ditemukannya kejadian penyimpangan salah satunya dalam bentuk korupsi dengan menyalahgunakan uang daerah untuk kepentingan pribadi oleh pejabat dalam pemerintah. (Dewa, 2022)

Maka dari itu, melalui PP nomer 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah dijelaskan kedudukan dari Inspektorat sebagai unsur dari pengawasan penyelenggara pemerintah daerah. Tujuan dari adanya peraturan tersebut untuk memberikan dasar hukum yang pasti untuk melakukan fungsi pengawasan penyelenggara pemerintah daerah dan juga untuk memenuhi dari asas hukum yaitu asas. Asas legalitas. Asas legalitas merupakan prinsip fundamental dalam pelaksanaan pemerintahan, terutama dalam konteks negara hukum. Dalam hukum administrasi, asas ini berarti bahwa pemerintah harus patuh terhadap peraturan perundang-undangan, dan setiap ketentuan yang berlaku bagi warga negara harus bersumber dari undang-undang. Oleh sebab itu, asas legalitas menjadi landasan utama dalam menjalankan kewajiban pemerintah. Selain itu ketentuan lain pada Peraturan Pemerintah Daerah Nomer 41 tahun 2007 Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya langsung bertanggung jawab kepada gubernur, walikota/bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretariat daerah yang berarti posisi dari Inspektorat daerah berada dibawah dari kepada kepala daerah seperti gubernur untuk melaporkan kegiatan Inspektorat yang melaksanakan fungsi sebagai pengawasan sebagai perangkat daerah. Meskipun begitu,

inspektorat tetap harus menjalankan tugasnya secara tepat sesuai ketentuan wewenangnya dalam peraturan perundang-undangan secara objektif tanpa pengaruh yang dapat mempengaruhi dari hasil pengawasan sehingga menjadikan fungsi pengawasan menjadi tidak berjalan efektif, seperti yang disebutkan pada PP No 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggara pemerintah daerah yang dalam pengawasan oleh APIP yang dalam konteks ini Inspektorat harus sesuai dengan prinsip sebagai berikut: (1) Profesional; (2) Independen; (3) Objektif; (4) Tidak tumpang tindih antar-APIP; dan (5) Berorientasi pada perbaikan dan peringatan dini.

Dengan sesuai yang diatur pada peraturan perundang-undangan maka inspektorat harus mengikuti, supaya dapat terwujudnya pengawasan yang efektif. Dalam ketentuan Permendagri Nomer 107 tahun 2007 menyebutkan susunan organisasi dalam Inspektorat. Inspektorat memiliki susunan organisasi yang terdiri dari pemimpin Inspektorat daerah yaitu inspektur, sekretariat daerah, Inspektur pembantu, dan kelompok jabatan fungsional setiap susunan memiliki tugas dan fungsinya masing-masing sebagai berikut:

1. Sekretariat memiliki tugas sebagai perencanaan, analisis dan evaluasi administrasi umum dan keuangan.
2. Inspektur pembantu memiliki tugas sebagai:
 - a. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah
 - b. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggara urusan pemerintah daerah
 - d. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah
 - e. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan
 - f. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur Jenderal.
 - g. penyusunan laporan hasil pengawasan.
 - h. pengawasan terhadap penyelenggara urusan pemerintah daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah.
 - i. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah
 - j. Kerjasama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah lainnya.
3. Kelompok jabatan fungsional mencakup pengawas penyelenggara urusan pemerintah daerah, auditor, dan jabatan fungsional lainnya.

Mereka bertugas melaksanakan kegiatan sesuai bidang fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Inpektorat memiliki peran yang strategis dalam menjamin terwujudnya sistem pengelolaan keuangan yang baik, kemudian juga menjadikan pemerintah daerah menjadi pemerintah yang baik dan pemerintah yang bersih dari penyimpangan administratif keuangan yang pastinya sesuai dengan asas-asas umum pemerintah yang baik (AUPB). (Anwar, 2022)

Tindakan tercela, terutama yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, dapat diminimalkan sebagai salah satu keuntungan dari sistem pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Pemerintah memang dapat mencegah terjadinya tindakan tercela dengan menerapkan sistem kelola pemerintahan yang baik melalui peraturan perundang-undangan yang baik. Contoh perbuatan sebagai bentuk pencegahan tersebut antara lain mencegah terjadinya berbagai bentuk pemborosan keuangan atau kegiatan negara, melakukan kegiatan keuangan yang tidak jujur, dan tindakan tercela lainnya yang berkaitan dengan keuangan negara. (Juliani, 2019)

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, Inspektorat diberikan tugas untuk mendukung kepala daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, serta tugas pembantuan yang dijalankan oleh setiap perangkat daerah

Pemerintah daerah juga memiliki peran melalui wewenangnya untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggara pemerintah daerah melalui gubernur selaku wakil pemerintah pusat dengan bantuan dari Inspektorat daerah hal ini menunjukkan seberapa pentingnya kedudukan dan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Inspektorat daerah yang merupakan patokan dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah guna terwujudnya pengelolaan keuangan secara transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan daerah sehingga bisa digunakan dengan lebih efektif dengan begitu masyarakat akan menjadi sejahtera dan pelaksanaan pembangunan juga akan berjalan sesuai dengan tahap awal perencanaan.

Berdasarkan tugas dan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah, pimpinan inspektorat dijabat oleh seorang Inspektur yang merupakan pejabat struktural Eselon II.b sesuai dengan pangkat yang dimiliki. Dalam pelaksanaan tugasnya, Inspektur dibantu oleh Inspektur Pembantu yang merupakan pejabat Eselon III.a, juga berdasarkan pangkat

yang dimiliki. Setiap inspektorat memiliki wilayah kerja serta tanggung jawab yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati, sehingga dapat menjamin pembagian tugas yang proporsional dan menghindari terjadinya ketimpangan antar wilayah kerja. (Muhamad Ikbal Safwan, 2019)

1.2 Analisis Hukum kewenangan Inspektorat dalam pengawasan administratif keuangan.

Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, kewenangan (Pasal 1 angka 6) didefinisikan sebagai kekuasaan yang dimiliki oleh badan atau pejabat pemerintahan (termasuk penyelenggara negara lainnya) untuk bertindak dalam lingkup hukum publik. Lebih lanjut, Pasal 5 menjelaskan bahwa wewenang adalah hak bagi entitas atau pejabat tersebut untuk mengambil keputusan atau tindakan dalam menjalankan pemerintahan.

Kewenangan pada Inspektorat sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk memastikan kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, dan juga untuk kesejahteraan masyarakat yang menjadi hal penting dalam negara Indonesia sebagai negara hukum dan sebagai Upaya terciptanya implementasi tata Kelola keuangan daerah yang baik, serta mewujudkan pemerintahan yang baik, pemerintahan yang bersih menjadi pencegahan terhadap penyalahgunaan wewenang, salah satunya dalam bentuk korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. (Dila Septiana, 2024)

Menurut Philipus M. Hadjon, wewenang adalah (*bevoegdheid*) dapat diartikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtmacht*) di mana konsep tersebut berhubungan pula dalam pembentukan *besluit* (keputusan pemerintahan) Kewenangan merupakan hal penting untuk Inspektorat daerah mempunyai hak untuk melakukan atau mengeluarkan perintah dengan kekuasaan yang dimiliki dalam melaksanakan fungsi pengawasan dalam pemerintahan daerah. Dengan begitu dapat mencegah dan menindaklanjuti setiap penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat, khususnya pada proses administratif keuangan daerah.

Penyalahgunaan wewenang adalah masalah umum di kalangan pejabat pemerintahan daerah. Jika tidak ada efek jera, praktik ini akan terus merugikan dan menyebabkan kegagalan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang menunjukkan ketidakmampuan pejabat dalam mengambil keputusan dan tindakan. Seharusnya, pejabat menggunakan wewenangnya untuk kepentingan publik, bukan kelompok tertentu, karena Undang-Undang telah dengan jelas mengatur tindakan yang harus dilakukan oleh pejabat publik.

Penyalahgunaan wewenang kerap terjadi di kalangan pejabat pemerintah daerah. Tanpa sanksi yang tegas, praktik ini akan terus menimbulkan kerugian dan mengganggu jalannya pemerintahan, menandakan ketidakmampuan pejabat dalam mengambil keputusan dan tindakan yang tepat. Pejabat semestinya memanfaatkan wewenang yang diberikan undang-undang untuk kepentingan umum, bukan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

Walaupun ada peraturan perundangan-undangan yang mengatur yaitu Undang-Undang Nomer 30 Tahun 2014 Pasal 17 tentang pelarangan penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan wewenang tetap saja terjadi. Transparansi dan akuntabilitas menjadi fondasi penting bagi pemerintahan yang baik dan bersih, menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, inspektorat memiliki peran krusial dalam mendukung masyarakat untuk mendorong transparansi. Dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, keterlibatan masyarakat harus selalu diutamakan.

Inspektorat sebagai instansi yang melakukan pengawasan harus melibatkan masyarakat disetiap tahapan yang harus dilakukan guna untuk mencegah dan menindaklanjuti yang terjadi. Menurut Philipus Hadjon, kewenangan merupakan konsep fundamental dalam hukum administrasi negara, di mana setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada wewenang yang sah. Philipus Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan (*authority* atau *bevoegheid*) terdiri dari tiga elemen utama yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.

Maka dari itu, kewenangan Inspektorat daerah sudah teratur dalam peraturan perundangan-undangan pada Peraturan Dalam Negeri Nomer 73 tahun 2020 yaitu: (1) Reviu; (2) Monitoring; (3) Evaluasi; (4) Pemeriksaan; dan (5) Pengawasan lainnya;

Pengawasan terhadap keputusan atau Kegiatan merupakan penilaian terhadap sejauh mana warga masyarakat yang terlibat telah ditangani sesuai dengan hukum, dengan mempertimbangkan asas perlindungan hukum yang dapat dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah dengan baik. Oleh karena itu, untuk menjamin perlindungan masyarakat, struktur dan proses pelaksanaan tanggung jawab pemerintahan dan pembangunan harus diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dalam setiap kewenangan pengawasan yang telah diatur oleh peraturan perundangan-undangan mempunyai fungsinya masing-masing sebagai berikut:

1. Reviu adalah proses meninjau ulang bukti-bukti dari sebuah kegiatan. Tujuannya adalah untuk memastikan kegiatan tersebut telah dilakukan

sesuai dengan semua aturan, standar, rencana, atau pedoman yang sudah ditetapkan.

2. Monitoring adalah proses mengevaluasi seberapa jauh suatu kegiatan sudah mencapai tujuan yang ditetapkan.
3. Evaluasi adalah serangkaian kegiatan untuk membandingkan hasil atau pencapaian suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Tujuannya untuk menentukan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan kegiatan tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.
4. Pemeriksaan adalah kegiatan identifikasi masalah, analisis, dan penilaian secara profesional untuk mengevaluasi efisiensi, efektivitas, kehematan, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Untuk berjalannya Inspektorat daerah dalam fungsi sebagai pengawasan maka setiap kewenangan yang dimiliki oleh Inspektorat daerah harus dilaksanakan dengan baik dengan begitu peran Inspektorat untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bisa meminimalisir setiap menyalahgunakan kewenangan yang sudah diberi oleh peraturan perundang-undang dan juga melanggar asas dalam hukum administrasi negara yaitu asas tidak menyalahgunakan kekuasaan. Asas ini mewajibkan pejabat-pejabat yang ada pada Pemerintah, seharusnya tidak memanfaatkan kewenangannya untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, karena tindakan tersebut dapat merugikan pihak lain dan bertentangan dengan tujuan awal pemberian kewenangan. Dalam menjalankan pengawasan yang baik perlu memenuhi prinsip-prinsip pada pengawasan berikut ini:

1. Prinsip Tercapainya Tujuan

Pada dasarnya pengawasan memiliki tujuan untuk mencegah penyimpangan. Oleh karena itu, untuk memenuhi tujuan tersebut pengawasan harus dilaksanakan dengan baik.

2. Prinsip Efisiensi Pengawasan

Dalam pengawasan perlu dilakukan dengan tepat, cepat, dan benar dengan mengoptimalkan waktu sebaik mungkin untuk hasil yang memuaskan.

3. Prinsip Tanggung jawab Pengawasan

Untuk melakukan pengawasan harus dilakukan dengan tanggung jawab supaya pengawasan bisa berjalan dengan baik.

4. Prinsip Pengawasan Masa Depan

Pengawasan yang efektif adalah dengan cara menjalankan pengawasan dengan tujuan untuk mencegah penyimpangan yang terjadi.

5. Prinsip Pengawasan Langsung
Pengawasa harus dikelola dengan baik oleh pemimpin. Pemimpin harus melakukan pengawasan secara langsung supaya meminimalisir kesalahan.
6. Prinsip Refleksi Perencanaan
Pengawasan yang baik harus melalui rencana yang bagus supaya pengawasan menjadi efektif.
7. Prinsip Penyesuaian dengan Organisasi
Pengawasan dilakukan dengan menyesuaikan susunan organisasi.
8. Asas Wewenang Individu
Pengawasan efektif setiap individu harus melakukan wewenangnya dengan baik dan benar.
9. Prinsip Standar
Pengawasan harus dilakukan sesuai standar yang sudah ditentukan dengan baik.
10. Prinsip Pengawasan strategis
Pengawasan yang baik dipengaruhi dengan factor-faktor yang strategis.
11. Prinsip Kekecualian
Setiap pengawasan tidak selalu sesuai apa yang diinginkan. Maka dari itu, harus memperhatikan factor kecuialian ketika kejadian yang berubah.
12. Prinsip Peninjauan Kembali
Dimana setiap sistem pengawal harus sering ditinjau supaya tujuan perencanaan bisa tercapai
13. Prinsip Tindakan
Pengawasan untuk melakukan koreksi penyimpangan-penyimpangan.

Kabupaten/Kota pada dasarnya berupaya mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government). Mereka melakukannya dengan menerapkan pendekatan pencegahan dini terhadap potensi kesalahan, penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, dan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). sehingga dalam menjalankan tugas Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota tidak hanya berfungsi sebagai *watch dog* tetapi lebih mengedepankan Fungsi *consultant* dan *quality assurer*. Sejalan Dengan itu maka Inspektorat Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota dituntut untuk selalu berada di Bagian terdepan dalam rangka mengawal Pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pengawasan dalam proses

penyelenggara pemerintah merupakan suatu yang penting untuk dilakukan sebagai bentuk pencegahan penyimpangan administratif keuangan daerah.

Otonomi daerah memberikan hak dan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan domestiknya sesuai kewenangan. Namun, kebebasan ini tetap berada dalam pengawasan Pemerintah Pusat dan tunduk pada peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, otonomi daerah tidak berarti kemerdekaan penuh atau “onafhankelijk” dari negara. Sebaliknya, otonomi daerah adalah bentuk pendegelasan wewenang dalam sebuah sistem yang terintegrasi. Memiliki otonomi luas tidak berarti bahwa daerah akan mengendalikan dan mengawasi lebih banyak aspek tata kelola daripada Pusat. Kemampuan daerah untuk mengendalikan dan mengelola kepentingan mereka sendiri adalah tujuan utama otonomi luas, bukan kuantitas perhatian daerah. Perbedaan dalam persyaratan, kepentingan, dan strategi implementasi ada di Negara Kesatuan yang pluralistik, dan perbedaan tersebut hanya dapat diatasi secara efektif jika otonomi daerah yang luas dijamin oleh konstitusi. Desentralisasi, atau pemberian kewenangan kepada pemerintah untuk mengendalikan dan mengawasi operasinya sendiri, merupakan prasyarat untuk menerapkan otonomi luas. (Nurbaningsih, 2011)

Pengawasan sendiri memiliki beberapa jenis pengawasan dalam melaksanakannya antara lain yaitu:

1. Pengawasan melekat

Pengawasan melekat dapat didefinisikan sebagai fungsi pengawasan yang terus-menerus dan langsung yang dilakukan oleh seorang pemimpin terhadap staf mereka. Hal ini bertujuan untuk secara proaktif mencegah penyimpangan atau secara reaktif mengoreksi masalah, memastikan bahwa tugas-tugas dilaksanakan secara efektif.

2. Pengawasan fungsional

Pengawasan fungsional merupakan pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan secara umum. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya dan mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Pengawasan ini dapat dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah maupun oleh aparat pengawas eksternal yang memiliki peran dalam pengawasan.

3. Pengawasan Masyarakat

Masyarakat diberi hak untuk mengawasi pemerintah, baik secara lisan maupun tertulis, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan

kepentingan publik. Pengawasan ini dapat berupa saran, gagasan, kritik, atau pengaduan yang konstruktif, dan dapat disampaikan secara langsung atau melalui berbagai media.

4. Pengawasan Legislatif

Merupakan pengawasan yang dilakukan oleh dewan perwakilan rakyat.

Inspektorat daerah sebagai dari Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) memiliki peran yang dibutuhkan dalam masa sekarang dimananya maraknya penyalahgunaan kewenangan yang diberi oleh peraturan perundang-undangan oleh pejabat-pejabat, utamanya pada proses administratif keuangan daerah. Inspektorat daerah hadir untuk melaksanakan fungsi sebagai pengawasan terhadap pemerintah daerah, serta perangkat daerah lainnya untuk mencegah penyimpangan tersebut.

1.3 Tantangan Inspektorat dalam menjalankan fungsi sebagai pengawasan

Dalam bidang pengawasan, penerapan kebijakan dikenal dengan istilah pengawasan pelaksanaan. Pelaksanaan suatu kebijakan merupakan komponen terpenting dalam keberhasilannya. Tanpanya, kebijakan publik hanya akan menjadi dokumentasi belaka. Peran Inspektorat dalam mengawasi pelaksanaan pemerintahan daerah dituangkan dalam Permendagri No. 64 Tahun 2007, yang diamanatkan pemerintah untuk dipatuhi oleh seluruh lembaga pengawas internal pemerintah daerah. (Angeli Mulyani Matei, 2017)

Meskipun Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran krusial, kinerjanya belum optimal karena kendala kelembagaan. Menurut KPK (2023), masalah utama yang dihadapi adalah kurangnya independensi, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, dan minimnya dukungan dari pihak manajemen. Oleh karena itu, perlu ada penguatan kapasitas kelembagaan APIP dengan meningkatkan independensi, mengembangkan keahlian profesional, serta mengadopsi teknologi modern dalam pengawasan. (Farhan Hilal, 2024)

Selain itu, inspektorat juga menghadapi tantangan yang menghambat kinerja dari proses pengawasan baik berasal dari internal Inspektorat maupun eksternal:

1. Tantangan Internal

a. Kurangnya sumber daya manusia

Kurangnya jumlah pekerja atau pegawai di inspektorat tidak sebanding dengan jumlah daerah yang diawasi. Bayangkan jika satu pekerja harus mengawasi lebih dari 2 daerah, maka akan berdampak kurang maksimalnya pengawasan keuangan di beberapa daerah. Dari pengawasan yang kurang

maksimal itu maka akan banyak penyimpangan keuangan yang dengan gampang lolos dari pengecekan tersebut. Terkadang satu pekerja mendapatkan tekanan dari pejabat yang diperiksa untuk tutup mata atas penemuan masalah dari hasil pengecekan tersebut.

b. Anggaran Pengawasan

Dalam pelaksanaan tugas atau pengecekan yang turun langsung ke lapangan selalu membutuhkan biaya akomodasi, transportasi, dan logistik. Kurangnya anggaran yang diberikan dari atasan ke pekerja bisa menjadi penghambat kelancaran suatu tugas yang turun langsung ke lapangan. Karena anggaran yang kurang juga membuat inspektorat memilah beberapa daerah yang mau dicek duluan.

c. Fasilitas Pengawasan

Fasilitas merupakan salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Namun di beberapa daerah masih ada fasilitas yang kurang memadai seperti, Komputer atau perangkat yang tidak mensupport laporan-laporan berbentuk digital (e-budgeting, e-audit). Fasilitas kendaraan yang diberi pemerintah juga banyak yang tidak layak dipakai atau kurang memadai, sehingga banyak pekerja yang menggunakan transportasi atau kendaraan pribadi. Tidak hanya komputer dan transportasi saja yang menjadi penghalang, Sinyal yang lemah di suatu daerah juga berdampak besar sekali dalam pengiriman data.

2. Tantangan Eksternal

a. Auditi

Kurangnya pemahaman auditi (pihak yang diperiksa) terhadap pengelolaan keuangan daerah terlebih dalam pengelolaan dana desa sering menjadi kendala dalam pelaksanaan pemeriksaan keuangan. Contohnya, pihak yang diperiksa tidak kooperatif, seperti susah dihubungi untuk dimintai data atau dokumen suatu daerah. Banyak juga dokumen yang auditi berikan tidak lengkap dan banyak data yang mereka sembunyikan dari pihak inspektorat.

b. Mutasi pejabat pengelolaan keuangan

Pergantian atau mutasi pejabat pengelola keuangan yang tidak tepat waktu merupakan salah satu kendala yang menghambat pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat. Inspektorat menghadapi hambatan dalam menjalankan fungsi

pengawasannya, salah satunya disebabkan oleh pergantian pejabat pengelola keuangan yang tidak dilakukan pada saat yang seharusnya. Ketika ada pergantian pejabat itu, banyak pejabat baru yang apatis atau tidak tahu apa-apa. Dampak dari pergantian pejabat yang secara tiba-tiba itu bisa membuat laporan atau data itu tidak lengkap atau susah dilacak. Banyak juga pejabat baru yang takut untuk bertanggung jawab atas kesalahan atau masalah yang dibuat oleh pejabat lama.

Hasil pemeriksaan wajib daerah harus dikomunikasikan kepada pemerintah mengenai pentingnya pengawasan terhadap pemeriksaan tersebut, terutama hasil pemeriksaan dengan mengasih tau semua informasi yang diperlukan untuk mengawasi setiap kasus korupsi. Memperkuat peran Inspektorat Daerah dalam mencegah korupsi bisa dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan menambah unit kerja di Inspektorat Daerah yang khusus menangani penyidikan. Selain itu, agar lebih independen, pemberhentian dan pengangkatan Inspektur Daerah sebaiknya dilakukan langsung oleh pemerintah pusat, bukan lagi oleh kepala daerah. Ini karena meskipun kedudukan Inspektur Daerah berkaitan dengan pemerintahan daerah, peran mereka juga penting dalam pengawasan yang lebih luas.

1.4 Upaya penguatan terhadap pengawasan Inspektorat.

Tujuan pengawasan adalah untuk memastikan bahwa tindakan dilakukan dengan cara yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Intinya, pengawasan memerlukan perbandingan antara keadaan aktual dan yang diantisipasi. Secara garis, pengawasan membantu meningkatkan pemerintah dalam tiga cara utama: (1) meningkatkan kinerja pemerintah; (2) memberikan umpan balik tentang kinerja organisasi; dan (3) membantu manajemen membuat penyesuaian ketika ada masalah dalam mencapai tujuan kinerja. (Herbasuki, 2015)

Dengan masih banyaknya penyalahgunaan yang terjadi dalam pemerintahan, yang menunjukkan masih kurang optimal kinerja dari Inspektorat dalam pengawas Pengelolaan dana desa masih menjadi persoalan serius, terutama karena maraknya penyalahgunaan oleh pemerintah desa.

Menurut laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2020, pemerintah desa menempati posisi kedua dalam jumlah kasus korupsi berdasarkan kategori lembaga, dengan total kerugian negara sebesar Rp21,4 miliar. Sementara itu, jika dilihat dari kategori sektor, dana desa justru menjadi yang tertinggi dalam kasus korupsi, dengan kerugian sebesar Rp16,6 miliar. ICW menyebut bahwa lemahnya sistem pengawasan dari pemerintah menjadi penyebab utama maraknya korupsi dana desa. Dalam pemantauan mereka terhadap persidangan korupsi, terungkap bahwa

selama periode 2015–2020, ada 676 terdakwa yang berasal dari perangkat desa. (senprianthi, 2022)

Berdasarkan kasus yang disebutkan diatas. Korupsi dana desa masih tinggi akibat lemahnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat daerah. Diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan menyeluruh untuk mencegah penyalahgunaan dana di tingkat desa Maka dari itu, perlunya upaya penguatan pengawasan pada Inspektorat supaya bisa terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih. Penguatan pengawasan bisa dengan berbagai cara sebagai berikut:

1. Penguatan pengaturan tentang Inspektorat

Pemerintah perlu serius mencegah korupsi dengan memperkuat peran inspektorat melalui pembentukan Undang-Undang Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP). UU ini akan memperjelas peran dan tanggung jawab inspektorat di berbagai lembaga dan pemerintah daerah, yang nantinya akan bertanggung jawab langsung kepada Inspektorat Nasional di bawah Presiden. Hal ini penting karena saat ini inspektorat masih berada di bawah menteri atau kepala daerah, sehingga fungsinya sering diabaikan.

RUU SPIP yang pernah masuk Prolegnas 2015–2019 tidak lagi dibahas sejak 2020, padahal isinya tidak hanya memperkuat posisi inspektorat, tapi juga mengatur sertifikasi auditor dan kewajiban pimpinan instansi menindaklanjuti temuan inspektorat. Jika disahkan, inspektorat bisa menjalankan fungsi pengawasan dini, memperingatkan pejabat jika ada program yang menyimpang, dan mencegah temuan pelanggaran oleh BPK atau aparat penegak hukum.

Dalam memperkuat pengawasan dengan cara memperkuat dari segi peraturan yang mengatur posisi Inspektorat. Inspektorat bisa melaksanakan fungsi pengawasan secara mandiri dan efektif, perlu ada dasar hukum yang kuat melalui peraturan yang jelas dan mendukung struktur kelembagaannya. Fungsi pengawasan internal akan berjalan baik jika ada peraturan dan landasan hukum yang kuat dan jelas. Maka dari itu, pentingnya memperkuat peraturan tentang pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat. Jika tidak adanya peraturan dan landasan yang kuat dan jelas maka factor-faktor lainnya juga tidak akan berjalan baik sehingga fungsi pengawasan internal tidak akan efektif.

2. Penguatan Susunan Kelembagaan Inspektorat

Inspektorat punya tiga tugas utama: memberi masukan (konsultan), mengawasi dan memberi peringatan dini (pengawas), serta menjamin kualitas kerja pemerintah. Tapi dalam praktiknya, inspektorat hanya bisa memberikan rekomendasi tanpa kewenangan untuk menindak langsung. Ini membuat fungsi mereka kurang maksimal. Idealnya, inspektorat diberi kewenangan lebih, seperti menyelidiki, memberi sanksi disiplin, mencabut hak promosi ASN yang terbukti korup, dan melapor ke penegak hukum. Di sisi lain, jika ada penyalahgunaan wewenang dari inspektorat, hukumannya juga harus lebih berat agar tetap menjaga kepercayaan publik.

Faktanya, kadang temuan inspektorat justru jadi masalah, terutama jika tidak sesuai keinginan kepala daerah. Auditor bisa dikucilkan jika temuan mereka dianggap merugikan pejabat. Karena itu, muncul usulan agar inspektorat daerah tidak lagi berdiri sendiri-sendiri, tapi berada di bawah satu komando nasional seperti kementerian atau komisi khusus – dengan cabang di daerah. Tapi tentu ini butuh dasar hukum yang kuat. Meski sudah ada beberapa regulasi yang mengatur peran inspektorat, kenyataannya masih banyak tantangan, terutama soal independensi. Karena masih di bawah kepala daerah, posisi inspektorat sering dipengaruhi politik. Jabatan pun sering diberikan karena loyalitas, bukan karena kompetensi. Lelang jabatan yang ada pun masih diragukan transparansinya.

Akibatnya, inspektorat belum mampu menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Banyak kasus pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti, dan secara umum, kinerja inspektorat di banyak daerah masih dinilai lemah. Untuk memperkuat peran inspektorat, perlu ada perubahan struktur kelembagaan yang menjamin independensi dan memberi kewenangan lebih. Tujuannya agar inspektorat benar-benar bisa mendukung pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Kehadiran peran inspektorat yang kuat dapat berfungsi sebagai mekanisme pencegahan dini, yang memberi peringatan kepada presiden, menteri, kepala lembaga, atau pimpinan daerah ketika program mereka tidak berjalan sesuai rencana. Akibatnya, Badan Pemeriksa Keuangan kini dapat mendeteksi maladministrasi tata kelola, dan aparat penegak hukum dapat mendeteksi tindak pidana korupsi. Dari sudut pandang kelembagaan, fungsi pengawasan pemerintah akan menjadi lebih efektif dan efisien jika inspektorat diperkuat. (Slamat, 2019)

Pentingnya Inspektorat sebagai salah satu dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam melakukan pengawasan khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah harus diiringi dengan sistem yang kuat. Dengan adanya Inspektorat dan sistem pengawasan yang kuat dalam pengelolaan keuangan daerah, maka tujuan pemberian otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan akan terwujudnya dan juga tujuan dari pemerintah sebagai penyelenggara negara baik pemerintah tingkat pusat maupun tingkat daerah sesuai dengan pembukaan Alinea yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

1.5 Peran Inspektorat kedepan demi terwujudnya pemerintah yang baik

Inspektorat Daerah memegang peran kunci dalam menjaga akuntabilitas keuangan pemerintah daerah dengan mengawasi prosedur pengelolaannya. Oleh karena itu, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus bertanggung jawab penuh atas setiap tindakan dalam pengelolaan dana daerah. Pengawasan ini tidak hanya mencakup administrasi pemerintahan umum tetapi juga urusan pemerintahan daerah. Inspektorat Daerah mengawasi administrasi pemerintahan umum, termasuk

memantau prosedur pengelolaan anggaran dana, terutama ketika terdapat tuduhan adanya penyimpangan, korupsi, kolusi, atau nepotisme (KKN).

Pengelolaan keuangan benar dan bebas dari korupsi merupakan bagian integral dari prinsip pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pasal 2 undang-undang tersebut menyatakan bahwa pemerintah daerah harus menjalankan otonomi seluas-luasnya dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Inspektorat, sebagai bagian dari organisasi perangkat daerah, memainkan peran penting dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa. Inspektorat Daerah bertugas untuk meliputi banyak hal dalam melakukan pengawasan dalam pemerintah daerah, yaitu:

1. Evaluasi dan Pemantauan kegiatan pengawasan lainnya atas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan pemerintah desa.
2. Pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur desa, terutama dalam penggunaan dan pertanggungjawaban dana desa (APBD).
3. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan, baik dari internal maupun eksternal (BPK, BPKP), terutama jika ditemukan penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam pengelolaan keuangan desa.

Pengawasan keuangan daerah menjadi salah satu aktivitas yang dapat digunakan dalam mengoptimalkan pelaksanaan administratif keuangan daerah. Karena pengawasan inspektorat membantu untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Pengawasan Inspektorat: Kunci Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif Fungsi pengawasan Inspektorat memiliki peran krusial dalam memastikan pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien. Sebagai lembaga pengawas internal, Inspektorat daerah harus mampu menjalankan tugasnya secara optimal, sesuai dengan amanat Permendagri No. 64 Tahun 2007, untuk mewujudkan sistem kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Secara lebih sederhana, Inspektorat sangat vital agar pemerintah daerah bisa berfungsi dengan baik. Mereka perlu bekerja sebaik mungkin, mengikuti aturan Permendagri No. 64 Tahun 2007, demi menciptakan pemerintahan yang bersih dan efisien. Dengan adanya inspektorat daerah dapat membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah, dan dapat mencegah dan menindaklanjuti penyimpangan.

Pengawasan Inspektorat Daerah juga membantu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran. Pengawasan mendorong penggunaan anggaran secara efisien, dan efektif. Program dan kegiatan pemerintah daerah dapat diarahkan sesuai dengan rencana pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Jadi, inspektorat daerah membantu mengelola atau mengarahkan keuangan secara efektif untuk mensejahterakan masyarakat masyarakat.

Namun demikian, Inspektorat masih menerima suatu hambatan, antara lain terkait (1) pelaksanaan pemantauan untuk menindaklanjuti hasil konsultasi, pembinaan dan pengawasan yang tidak terstruktur, sehingga tidak dapat dipantau, (2) keterbatasan sumber daya manusia auditor dibanding banyaknya hal yang diperiksa, dan (3) kelemahan aplikasi yang belum memberikan informasi yang dibutuhkan. Dikarenakan pemantauan tindak lanjut tidak terdokumentasi dengan baik, karena faktor kurangnya sistem yang terstruktur dan arsip digital yang terintegrasi dan terstandarisasi, proses tindak lanjut dari kegiatan konsultasi, pembinaan, dan pengawasan sering kali dilakukan secara manual atau tidak disertai dengan pelaporan yang terstruktur, dan keterbatasan SDM administratif yang bertugas untuk mencatat dan melaporkan hasil tindak lanjut. Akibatnya ialah tidak adanya jejak rekam yang jelas, sehingga sulit melakukan evaluasi atas efektivitas pengawasan. Pengawasan adalah proses krusial untuk menentukan standar kinerja, yang kemudian menjadi dasar bagi langkah-langkah yang diambil. Tujuannya adalah memastikan hasil yang diharapkan tercapai dan selaras dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam sudut pandang Hukum Administrasi Negara, pengawasan adalah bagian dari fungsi kontrol yang dilakukan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang untuk memastikan bahwa tindakan atau keputusan administrasi yang dibuat oleh aparatur pemerintah sesuai dengan hukum, kebijakan publik.

Layanan ini bertujuan untuk mencegah dini terjadinya ketidakakuratan dalam pengelolaan keuangan. Auditor internal pemerintah umumnya melakukan pencegahan melalui sosialisasi, lokakarya, bimbingan teknis, dan pelatihan. Jadi, tujuan Inspektorat Daerah memang termasuk mencegah terjadinya ketidakakuratan dalam pengelolaan keuangan secara dini melalui kegiatan pengawasan internal. Inspektorat berfungsi sebagai elemen pendukung dalam Pemerintahan Daerah di sektor pengawasan, yang dipimpin oleh seorang Inspektur. Inspektur ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur atau Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. (Jaishartine, 2016)

Inspektorat adalah unsur penunjang yang bertugas mengawasi kinerja dan keuangan daerah. Dipimpin oleh kepala yang bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah untuk memastikan pengawasan berjalan efektif dan terkoordinasi. Dalam dinamika pemerintahan, selalu ada saja masalah dan tantangan yang harus dibereskan, baik hubungan ke luar maupun ke dalam organisasi. Konflik dalam pemerintahan selalu muncul karena perbedaan kepentingan, kepribadian, dan keterbatasan sumber daya, baik di dalam maupun luar pemerintahan. Konflik ini harus diatasi agar tidak mengganggu kinerja dan kerja sama.

Inspektorat dalam melaksanakan segala kegiatannya harus menjamin bahwa independensi dan objektivitasnya tidak boleh intervensi pada saat pemberian peran konsultansi. Inspektorat harus menjamin independensi dan objektivitas saat memberikan peran konsultansi agar pengawasan tetap

bebas dari pengaruh kepentingan pribadi atau tekanan pihak lain, sehingga hasil pengawasan dapat dipercaya dan akurat. Jika independensi terganggu, maka integritas dan kredibilitas Inspektorat dalam menjalankan tugas pengawasan akan menurun.

Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sangat penting dalam menyukseskan pengendalian internal. Agar dapat berkontribusi lebih pada pemerintahan, APIP perlu beradaptasi dengan tata kelola bisnis yang terus berubah. Ini sejalan dengan fungsi pengawasan internal yang bertujuan meningkatkan efektivitas tata kelola, pengendalian, dan pengelolaan risiko organisasi. Sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, APIP juga bertanggung jawab dalam pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Harapan masyarakat yang tinggi terhadap pemerintahan yang bertanggung jawab, transparan, berkeadilan, dan bersih harus disikapi secara serius dan sistematis.

Peran APIP memberikan jaminan yang cukup mengenai tercapainya kepatuhan, penghematan, efisiensi, dan efektivitas dalam mencapai tujuan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintahan. Hal ini dilakukan melalui pengawasan yang berfungsi sebagai penjamin kualitas, serta memberikan konsultasi kepada SKPD sebagai bentuk dukungan. (Via Nur Anisa, 2020)

PENUTUPAN

Jurnal ini membahas Inspektorat Daerah merupakan salah satu bagian utama pada struktur pemerintahan daerah yang mempunyai fungsi sebagai pengawas internal. Inspektorat Daerah secara langsung bertanggung jawab kepada kepala daerah dan berfungsi untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berkerja sesuai dengan asas good governance dan clean government. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Inspektorat Daerah mempunyai tugas utama mengimplementasikan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan pemerintahan yang diurus oleh Perangkat Daerah atau pejabat publik yang menggunakan anggaran daerah. Dengan demikian, keberadaan Inspektorat amat strategis dalam mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran yang bersumber dari keuangan daerah.

Dalam menjalankan pengawasan, Inspektorat memiliki beberapa kewenangan di antaranya meliputi audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Salah satu pekerjaan yang sangat penting adalah melaksanakan audit investigatif jika ada indikasi penyimpangan anggaran daerah oleh pejabat daerah. Berdasarkan hasil audit, Inspektorat dapat mengeluarkan rekomendasi perbaikan administrasi ataupun pemulihan keuangan daerah. Kewenangan Inspektorat, namun, hanya dibatasi di bidang administratif saja. Jika ditemukan ada unsur pidana, maka temuan itu akan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Keterbatasan ini menjadikan peran Inspektorat lebih bersifat preventif dan korektif dibandingkan represif.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi Inspektorat tidak selalu berjalan lancar. Tantangan yang dihadapi cukup kompleks, mulai dari intervensi politik hingga keterbatasan sumber daya. Dalam beberapa kasus, kedekatan antara pejabat yang diaudit dengan kepala daerah menyebabkan hasil pengawasan diabaikan atau tidak ditindaklanjuti secara serius.

Reformasi kelembagaan yang menjamin independensi Inspektorat dari kepala daerah harus menjadi prioritas. Selain itu, peningkatan kebutuhan sumber daya manusia melalui pembinaan dan sertifikasi perlu digalakkan agar auditor memiliki kompetensi teknis yang memadai. Penggunaan teknologi informasi juga menjadi kunci dalam modernisasi pengawasan, seperti melalui sistem pelaporan digital, pemantauan berbasis data, dan analisis keuangan secara real-time.

SARAN

Pemerintah sebaiknya memberikan penguatan terhadap peran dan fungsi inspektorat daerah supaya pengawasan bisa lebih maksimal. Sebab dengan adanya otonomi seluas-luasnya membuat pemerintah daerah memiliki wewenang yang luas. Oleh karena itu, diperlukannya pengawasan yang optimal. Jumlah sumber daya manusia di inspektorat juga perlu ditingkatkan, jangan sampai satu staff mengawasi lebih dari satu daerah. Soal anggaran dan fasilitas juga sangat penting untuk kelancaran pekerjaan. Usahakan inspektorat bisa bekerja tanpa ada tekanan dari pejabat atau kepentingan politik, supaya pengawasan berjalan dengan lancar dan penyimpangan keuangan bisa dicegah dari awal.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk pihak-pihak yang sudah memberi arahan serta bantuan selama penulisan jurnal ini dan memberikan kesempatan kami untuk mengkaji secara mendalam tentang Kewenangan Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Pejabat atas Penyimpangan Administrasi Keuangan. Kami berharap jurnal ini dapat memberikan kontribusi berarti dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Rahman, L. A., Aprily, J. N., Fadhlurrahman, M. F., Komalasari, R., Luthfi, M., Putera, S., Tata, H., Syariah, F., Raya, I. P., Kompleks, A., Centre, I., Obos, J. G., Raya, K. P., & Tengah, K. (2024). *Sistem Pengawasan dan Perlindungan Hukum dalam Tata Kelola Administrasi Negara*. 1-3.
- Anisa, V. N., & Syarief, A. (2020). Analisis Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 45-52.

- Anwar, A., & S, M. S. (2022). PERAN INSPEKTORAT SEBAGAI BADAN PENGAWASAN ANGGARAN DAERAH (Studi Kasus Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Parepare). *Journal AK-99*, 1(2), 55–63. <https://doi.org/10.31850/ak99.v1i2.1449>
- Herbasuki, H. (2015). Identifikasi Kondisi Dan Upaya Penguatan Pengawasan Dalam Rangka Reformasi Birokrasi Di Kabupaten Pekalongan. *Gema Publica*, 1(1), 31. <https://doi.org/10.14710/gp.1.1.2015.31-44>
- Hilal, F., Aulia, R., & Irawan, I. (2024). PERAN AUDIT INTERNAL (APIP) DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN KORUPSI. 7, 28–37.
- Hukum, F., Udayana, U., Dahana, C. D., Hukum, F., & Udayana, U. (2022). TINDAK PIDANA KORUPSI. 10(5), 1016–1026.
- Inovatif, J. M., Setiawan, R., Rabbani, S. S., Saputra, R., Fujilestari, N. A., Jenderal, U., Yani, A., Daerah, I., & Inspektorat, P. (2024). Pengawasan keuangan terhadap pelaksanaan anggaran daerah di kabupaten bekasi. 8(11), 137–145.
- Jaishartine, C. (2016). Peran Kepala Inspektoral dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai pada Kantor Inspektorat Kabupaten Malinau. *Jurnal Ekonomi Bisnis* , Volume 4 N(2), 1–14.
- Juliani, H. (2019). Akibat Hukum Penyalahgunaan Wewenang Administrasi Pejabat Pemerintahan yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 598–614. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.598-614>
- Kurniawan, L., Warman, K., & Fendri, A. (2023). Pengawasan Keuangan Melalui Inspektorat Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kabupaten Kuantan Singingi. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(2), 484. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2.357>
- Lauda, A. (2018). Modifikasi Hukum Kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. *Jurnal Supremasi*, 8(2), 1. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v8i2.483>
- Matei, A. M., Karamoy, H., & Lambey, L. (2017). Optimalisasi Fungsi Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(1), 86–96. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15328>
- Nurbaningsih, E. (2011). Berbagai Bentuk Pengawasan Kebijakan Daerah Dalam Era Otonomi Luas. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 23(1), 168. <https://doi.org/10.22146/jmh.16197>
- Safwan, M. I., Tatawu, G., & Sensus, L. (2019). Analisis Hukum Independensi Inspektorat Daerah dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan Daerah. *Halu Oleo Legal Research*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.33772/holresch.v1i1.6148>
- Senprianthi, S. (2022). Analisis Kendala Peran Inspektorat Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat). *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 10(1). <https://doi.org/10.22146/abis.v10i1.73336>
- Septiana, D., Nuswardani, N., & Madura, U. T. (2024). *Perlindungan Kepada Warga*

Negara Melalui PTUN terhadap Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Publik Universitas Trunojoyo Madura , Indonesia perlindungan hukum kepada warga negara . Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 menyatakan “ Kemudian dari pada itu un. 2(4).

Shabuur, M., & Hamzah, H. (2022). *Analisis Hukum Fungsi Inspektorat Daerah Terkait Temuan Audit Berulang Pada OPD*. 110-128.

Slamat, Rumkel, N., & Syafari, T. (2019). Penguatan Inspektorat Sebagai Lembaga Pengawas Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah (Studi Provinsi Maluku Utara). *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS,"* 3(2), 155-166.

BUKU

Sururama Rahma, Rizki Amalia, Pengawasan Pemerintah, Bandung: Cendikia Pers, 2020.

Aditya firma zaka, dkk, 2023, Hukum Administrasi Negara(konsep, teori, dan penerapannya di Indonesia) Rajawali Pers

Sadjijono, Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi, Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2008

BIOGRAFI SINGKAT PENULIS

	<p>Nama saya naufal yudha nugroho biasa dipanggil naufal, saya lahir di serang pada tanggal 07 Oktober 2005, saya merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, saya memiliki hobi olahraga, dan saat ini saya merupakan mahasiswa Sultan Ageng Tirtayasa fakultas hukum semester 2, sebagai mahasiswa hukum harapan saya bisa mengasah pengetahuan saya untuk bisa membantu orang lain dalam masalah Hukum.</p>
	<p>Nama saya Widhy Az'zahra Putri, saya adalah seorang mahasiswa dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum semester 2. Saya lahir di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2006, saya adalah anak ketiga dari tiga bersaudara. Tujuan saya masuk ke Fakultas Hukum agar bisa meluruskan apa yang seharusnya diluruskan, sama seperti keadilan dalam hukum itu sendiri.</p>



Nama saya Meutia Tazkia Aulia, lahir tanggal 13 Juli 2006. Saya merupakan anak ke tiga dari tiga bersaudara, saat ini saya menempuh perkuliahan Hukum di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan berharap dapat meningkatkan pengetahuan saya untuk melanjutkan profesi di bidang Hukum.